

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.
(“Perseroan”)

I. KETENTUAN UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, untuk penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah:
 - a. Memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada tanggal 9 Mei 2025;
 - b. Memberitahukan kepada OJK mengenai rencana Rapat melalui surat tanggal 9 Mei 2025;
 - c. Melakukan Keterbukaan Informasi atas rencana pemecahan saham pada tanggal 20 Mei 2025 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025; dan
 - d. Melakukan pengumuman, pemanggilan serta ralat pemanggilan atas Rapat, masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025 dan 5 Juni 2025.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Hari, tanggal : Senin, 30 Juni 2025
 Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lt. M,
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.
 62-63, Slipi, Palmerah,
 Jakarta Barat 11410

 Link untuk mengikuti jalannya rapat : Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corsec@petrindo.co.id untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik.

RULES

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.
(“Company”)

I. GENERAL

1. *The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) will be held in efficient manners without affecting the validity of the Meeting in accordance with the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, and the regulations of the Financial Services Authority (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”).*
2. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company and OJK regulations, for the purposes of the Meeting, the Board of Directors of the Company have:*
 - a. *Obtained principle approval from the Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”) on 9 May 2025; and*
 - b. *Notified to OJK on the plan of the Meeting, through its letter of 9 May 2025;*
 - c. *Conducted Disclosure of Information on the stock split plan on 20 May 2025 and/or additional information on the Company’s Disclosure of Information on 5 June 2025; and*
 - d. *Made an announcement, notice and correction of notice of the Meeting, respectively on 20 May 2025 and 5 June 2025.*

II. TIME AND PLACE

Day, date : Monday, 30 June 2025
 Time : 02.00 PM until finish
 Venue : Wisma Barito Pacific I, Lt. M,
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Slipi,
 Palmerah, Jakarta Barat 11410

 Link to participate Meeting : Shareholders can request by sending an email to: corsec@petrindo.co.id to get the link that can be accessed to attend the Meeting virtually.

III. PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

IV. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

V. TATA TERTIB DI DALAM RAPAT

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corsec@petrindo.co.id
3. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan ("**Formulir Pertanyaan**"), dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi dimana lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua untuk Notaris, untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.

III. CHAIRMAN

1. *The Meeting will be presided over by the Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners.*
2. *the Chairman of the Meeting is responsible against the conduction of Meeting and has a right to decide the procedure of Meeting that has not been stipulated under this Rules.*

IV. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Indonesia language.

V. RULES IN THE MEETING

1. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company:*

for agendas to be discussed and resolved in the Meeting, may be held if attended by the shareholders representing more than 2/3 (two third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

2. *For each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will give an opportunity to 1 (one) shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other shareholders who do not get the opportunity to raise questions/opinion can convey their questions/opinion to the Company through email at: corsec@petrindo.co.id*
3. *Shareholders who wish to raise a question and/or opinion, will be requested to raise his/her hands and fill out a question form provided by the Company by stating his/her names, number of shares owned or represented, and the question/opinion ("**Question Form**"). Our officers will collect the Question Form where the first page will be given to the Chairman of the Meeting and the second page will be given to the Notary, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.*
4. *For shareholders whom attend the meeting virtually, questions and/opinions can be submitted through the comment column on the virtual application by including their full name, number of shares, and questions or opinions to be submitted.*

- | | |
|--|--|
| <p>5. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.</p> | <p>5. <i>The Company will only address to questions raised in accordance with this Rules.</i></p> |
| <p>6. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> | <p>6. <i>Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related with the Meeting agenda that being discussed.</i></p> |
| <p>7. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.</p> | <p>7. <i>1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then vote cast by such shareholder will be valid for all shares owns by such shareholder.</i></p> |
| <p>8. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> | <p>8. <i>The resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus.</i></p> |
| <p>9. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> | <p>9. <i>If there are shareholders who are not in favor of proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting, with the following conditions:</i></p> <p><i>the resolutions must be approved by more than 2/3 (two third) of the total votes validly cast in the Meeting.</i></p> |
| <p>10. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;</p> <p>b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan</p> <p>c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.</p> | <p>10. <i>Verbal vote casting will be carried out by way of raising hands, under the following procedures:</i></p> <p>a. <i>Those who cast blank votes and are not in favor of a proposed matter, sequentially will be requested to raise their hands and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary;</i></p> <p>b. <i>Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the shareholders; and</i></p> <p>c. <i>Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matter.</i></p> |

VI. TATA TERTIB KHUSUS TERKAIT PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

1. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI ("E-Proxy") yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

VI. SPECIFIC RULES TO HEALTH AND SAFETY PROTOCOL

1. *In line with the requirements under POJK 15/2020, The Company has provided an alternative to the shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system ("E-Proxy") which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").*

2. Perseroan sangat menghimbau kepada semua pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom ("**Datindo**") untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).

Panduan pemberian E-Proxy kepada Datindo dapat dipelajari dan diakses melalui link berikut: ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).

3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
- b. memiliki suhu tubuh tidak melebihi 37°C, tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
- c. wajib mengenakan pakaian yang sopan (dilarang mengenakan sandal, rok mini, celana pendek dan/atau kaos singlet/tank top);
- d. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu jalannya Rapat, seperti: menyampaikan pendapat atau aspirasi yang tidak berhubungan dengan agenda Rapat, memasang atau menggunakan atribut atau alat apapun yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan peserta Rapat yang lain; dan
- e. dilarang bergerombol yang menimbulkan kerumunan serta wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, segera setelah Rapat selesai.

4. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat, jika tidak memenuhi

2. *The Company strongly advised to all shareholders to grant powers of attorney through E-Proxy, to an independent party appointed by the Company, which is, PT Datindo Entrycom ("**Datindo**") to attend and vote at the Meeting, using the form of Power of Attorney that can be downloaded from the link ([download the document by clicking this link](#)).*

Guideline for the granting of power of attorney to Datindo, can be accessed through the following link: ([download the document by clicking this link](#)).

3. *The shareholders or their proxies who attend physically in the Meeting must comply and satisfy the health and safety protocols strictly imposed by the building management where the Meeting is held and by the Company, as follows:*

- a. must comply with the health checking procedures (including body temperature screening, the use of hand sanitizer, etc.) before entering the building and the Meeting venue;*
- b. have a body temperature of maximum not in 37°C, an unwell condition or having any Covid-19's symptoms (such as cough, fever, flu, etc.);*
- c. must wear modest attire (sandals, mini skirt, shorts and/or singlet/tank top are prohibited);*
- d. is prohibited to conduct any action or activity that interrupt the Meeting, such as: conveying any aspiration which does not have any connection to the Meeting agenda, install or use any attributes or equipment that attract any scene and cause inconvenience to any attendees of the Meeting; and*
- e. is prohibited to cause a crowd and must leave the building area where the Meeting is held as soon as soon as the Meeting is finished.*

4. *Building management or the Company has the right to prohibit a shareholder or his/her proxy to physically attend the Meeting and/or to be present at the building area where the Meeting is held, if does not satisfy or pass any or some*

atau tidak lulus salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan di atas, dapat memberikan kuasa kepada Datindo dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa yang telah disediakan di meja pendaftaran yang disediakan Perseroan.

5. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui e-mail kepada kami.
6. Jika terdapat perkembangan, perubahan dan/atau penambahan informasi lainnya terkait penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengumumkan kembali kepada pemegang saham.

VII. LAIN-LAIN

Jika terdapat hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua Rapat.

health and safety protocols as determined by the building management and/or the Company.

Shareholders or their proxies who cannot physically attend in the Meeting room due to the matters stated above, may grant a power of attorney to Datindo by completing the form of power of attorney provided at the registration desk provided by the Company.

5. *As part of our effort to give an opportunity for shareholders to attend the Meeting, shareholders can attend the meeting virtually, using the link that we have sent to shareholders who have requested the same to us through email.*
6. *Any further development, amendment and/or additional information which relate with the convening of Meeting, the Company will further announce it to the shareholders.*

VII. OTHERS

Other matters related to the Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or this Rules, will be decided by the Chairman of Meeting.